



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXX, NIK 3278024707970009, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 07

Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx

xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Kota Tasikmalaya;

Penggugat;

Lawan

XXXXXX, NIK 3278022505850003, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 25 Mei

1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx,

bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/46/VII/2017, tertanggal 06 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kontrakan di Wilayah Jakarta Utara kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat xxxxx

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk



XXXXXXXX XXXX XXXXXX XX, XXX XXX, XXX XXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

3. Bahwa hasil dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **XXXXXX**, usia 5 tahun;

4. Bahwa sejak Desember 2020, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan Tergugat seringkali melakukan kekerasan secara verbal (lisan) pada saat berselisih dengan Penggugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada Februari 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah atas keinginan sendiri, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXXXXX**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama **XXXXXX**, usia 5 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 20 Februari 2024 dan 27 Februari 2024 serta 5 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor 3278024707970009 Tanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 382/46/VII/2017 Tanggal 06 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Cipedes xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278-LT-12092022-0047 Tanggal 12 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu SPP yang dikeluarkan oleh TK YPIPU, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. XXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 31 Agustus 2018 yang saat ini tinggal bersama Tergugat dan diasuh oleh ibu Tergugat karena Tergugat berkerja. Sedangkan Penggugat ada beberapa kali seperti dihalangi untuk bertemu anaknya tersebut, meskipun sekarang sudah mulai boleh diajak menginap di rumah Penggugat, namun tetap saja anak tersebut tidak terawat dengan baik, bahkan Tergugat tidak mampu memberikan uang jajan dan sekolah pun seluruhnya dibayar oleh Penggugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi alasan Tergugat meninggalkan Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat bahkan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Februari 2022 sampai dengan sekarang dan Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa, baik Penggugat sudah berusaha menunggu Tergugat untuk kembali lagi, namun Tergugat tidak pernah kembali;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 31 Agustus 2018 yang saat ini tinggal bersama Tergugat dan diasuh oleh ibu Tergugat karena Tergugat berkerja. Sedangkan Penggugat ada beberapa kali seperti dihalangi untuk bertemu anaknya tersebut, meskipun sekarang sudah mulai boleh diajak menginap di rumah Penggugat, namun tetap saja anak tersebut tidak terawat dengan baik, bahkan Tergugat tidak mampu memberikan uang jajan dan sekolah pun seluruhnya dibayar oleh Penggugat.;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, dan Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak Februari 2022 sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak pernah memberi nafkah lagi;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Peggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perginya Tergugat meninggalkan Peggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib (ekonomi) kepada Peggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Peggugat dengan membawa anak Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mencari dan menunggu Tergugat kembali lagi dan tinggal bersama dengan Peggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Peggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Peggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan Hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412 yang dijadikan pertimbangan

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, menyatakan:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقٌ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan muslimin, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadist tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تعزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقِرٌّ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحقَّ في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo tidak dilakukan mediasi. Namun, sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Pokok Perkara

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Penggugat menyatakan bahwa pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan pisah rumah dari Februari 2022 sebagaimana dalam posita gugatan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam persidangan verstek dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun Majelis Hakim tetap memerintahkan Penggugat untuk membuktikan gugatannya di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR *Jucto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1, P.2, P.3 dan P.4. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah XXXXXX dan SAKSI 2 bin Pandji Ismayadi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4. yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama XXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini sedang sekolah di TK YPIPU Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2022 dan saksi kedua telah menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2022 di mana sejak saat itu tidak ada lagi hubungan atau komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi juga menjelaskan jika Penggugat sudah berusaha menunggu Tergugat untuk kembali lagi, namun Tergugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak Februari 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah secara hukum;
2. Bahwa peginya Tergugat meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak pernah kembali, serta tidak juga pernah memberikan nafkah;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat dan diasuh oleh ibu kandung Tergugat;
5. Bahwa Penggugat pernah dihalangi bertemu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 31 Agustus 2018;
6. Bahwa Penggugat yang selama ini membiayai sekolah anak yang bernama XXXXXX lahir di Tasikmalaya tanggal 31 Agustus 2018;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang menyebabkan pisah rumah sejak Februari 2022 berturut-berturut tanpa komunikasi dan itikad untuk rukun dan niat untuk kembali hidup bersama lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sulit terwujud, yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa mempertahankan hubungan antara Penggugat dan Tergugat justru akan menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin mengarah pada keburukan dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan pertimbangan Majelis:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya: *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang diajukan ke pengadilan harus beralasan dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas telah memenuhi syarat terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa gugatan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan perkara ini diperiksa secara verstek, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat *a quo* dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, maka Putusan yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan meminta Majelis Hakim agar menetapkan anak yang bernama XXXXXX bin Dian Frediansyah lahir di Tasikmalaya tanggal 31 Agustus 2018 tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak *a quo* yang masih berusia di bawah 12 Tahun. Terhadap hak asuh anak *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada fakta hukum bahwa anak yang diminta hak asuhnya berada dalam asuhan Tergugat dan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu anak yang bernama XXXXXX bin Dian Frediansyah lahir di Tasikmalaya tanggal 31 Agustus 2018 serta Penggugat memiliki peran lebih sebagai orang tua yang membayar sekolah anak a quo, terlebih anak a quo masih di bawah umur dan membutuhkan peran ibu kandung yang mengasuhnya secara langsung. Sedangkan anak a quo selama berada dalam asuhan Tergugat hanya diasuh oleh ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mengatur "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1968 juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102K/Sip/1973 yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian, terhadap anak yang masih di bawah umur/belum dewasa, masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan, maka ibu kandungnya yang diutamakan sebagai pemegang hak asuh dari anak atau anak-anaknya. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah pemegang hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno, Khusus Kamar Agama memuat norma "*Dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno, Khusus Kamar Agama a quo, Majelis Hakim berpendapat, meskipun Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh (*hadhanah*). Namun, Penggugat tetap harus memberikan akses pada Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai ayah dari anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum *mumayyiz* a quo, sehingga apabila Penggugat menghalangi Tergugat untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah, maka Tergugat dapat

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan halangan tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan kuasa asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat menyerahkan anak a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat melaksanakannya sendiri tindakan peralihan penguasaan anak dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXX bin Dian Frediansyah lahir di Tasikmalaya tanggal 31 Agustus 2018, dengan kewajiban Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan membawa serta melakukan kewajiban sebagai ayah kandung;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fachruddin Zakarya, S.H.

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNPB : Rp60.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp480.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp725.000,00

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)